



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 100 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDALITBANG, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BAPPEDALITBANG.
8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDALITBANG.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPEDALITBANG
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada BAPPEDALITBANG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada BAPPEDALITBANG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDALITBANG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) BAPPEDALITBANG dipimpin oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 3

BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDALITBANG; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDALITBANG, terdiri atas:
- a. Kepala BAPPEDALITBANG;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. UPT; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Bagan organisasi BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BAPPEDALITBANG

Pasal 6

Kepala BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDALITBANG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan dan keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

J

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, yang meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, yang meliputi:
 1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 2. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 5. mengoordinasikan penusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 6. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia; dan
 8. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), yang meliputi:
 1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 2. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;

- 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
 - 4. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
 - 5. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 6. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
 - 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA; dan
 - 8. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang meliputi:
 - 1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 2. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - 4. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - 5. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 6. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
 - 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan; dan
 - 8. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah kewilayahan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas jabatannya.

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang data dan informasi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

10

8	9 ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

5

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - Subkoordinator Data dan Informasi; dan
 - Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24


Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, yang meliputi:

- melaksanakan penyusunan perencanaan dan pendanaan, yang meliputi:
 - menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
 - mengoordinasikan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - melaksanakan konsultasi publik;
 - mengoordinasikan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - melaksanakan Musrenbang Kabupaten;
 - menyiapkan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan; dan
 - mengoordinasikan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang data dan informasi, yang meliputi:

- melaksanakan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi:
 - menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - membina dan memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD; dan
 - menyusun profil pembangunan daerah kabupaten.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.



Pasal 26

Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, yang meliputi:
 1. mengoordinasikan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
 2. melakukan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
 3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Sukoordinator Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sukoordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sukoordinator Inovasi dan Teknologi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

Pasal 31

Subkoordinator Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang sosial dan pemerintahan, yang meliputi :

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, yang meliputi:
 1. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 2. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
 3. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 4. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 5. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;
 6. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 7. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
 8. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa;
 9. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa;
 10. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- 11. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;
- 12. mengelola Data Kelitbang dan Peraturan;
- 13. merumuskan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan;
- 14. memfasilitasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan; dan
- 15. memfasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang.
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, yang meliputi:
 - 1. melakukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek sosial;
 - 2. melakukan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
 - 4. melakukan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
 - 5. melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata;
 - 6. melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - 7. melakukan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8. melakukan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9. melakukan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
 - 10. melakukan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat; dan
 - 11. melakukan penelitian dan pengembangan transmigrasi.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi:

- a. melakukan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi:
 - 1. melakukan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3. melakukan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;

5. melakukan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
 6. melakukan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral;
 7. melakukan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
 8. melakukan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 9. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
 10. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 11. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 12. melakukan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
 13. melakukan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang inovasi dan teknologi, yang meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi, yang meliputi:
 1. melakukan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 2. melakukan uji coba dan penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 3. melakukan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 4. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangaan; dan
 5. melakukan fasilitasi hak kekayaan intelektual.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 35

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) ditur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedudukan Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BAPPEDALITBANG.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 39

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 43

- (1) BAPPEDALITBANG wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 73 Seri D Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 100 SERI 47

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0


**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 100 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

AGUS BASTIAN



6